BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Perangkat Kabupaten adalah Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya;
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat dengan BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya;
10. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat dengan KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta istri/suami dan anak tanggungan penyelenggara negara, baik atas nama penyelenggara negara, istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara negara memangku jabatannya.
13. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran,dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
14. Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menyampaikan LHKPN secara elektronik kepada KPK.

2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 4 Juni tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141).

15. Unit Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola pelaporan LHKPN pejabat penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
16. Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.

BAB II

PENYELENGGARA NEGARA WAJIB LHKPN

Pasal 2

Penyelenggara Negara Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri atas :

a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
d. Kepala Perangkat Kabupaten;
e. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
f. Pengguna Anggaran;
g. Kuasa Pengguna Anggaran;
h. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
i. Auditor;
j. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
k. Pejabat Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten;
l. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran pada sekretariat daerah, sekretariat DPRK, badan dan dinas daerah;
m. Fungsional Perizinan;
n. Direktur BUMD
o. Bendahara BUMD
p. Pejabat Eselon III pada :
    1. Inspektorat
    2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
    4. Dinas Pertanian dan Pangan;
    5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    6. Dinas Kesehatan;
    7. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
    8. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten;
    9. Kepala Bagian Umum Setdakab;
    10. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab; dan
    11. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

Penyampaian LHKPN oleh penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara elektronik melalui laman resmi KPK.

Pasal 4

Penyelenggara Negara Wajib LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

a. pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat;
b. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan; atau
c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.

Pasal 5

Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
a. mengisi formulir LHKPN dengan format yang ditentukan oleh KPK dalam media penyimpanan data dan dikirim melalui surat elektronik (*email*), jasa ekspedisi dan diserahkan secara langsung kepada KPK atau melalui Unit Pengelola LHKPN; dan
b. mengisi data LHKPN dilakukan secara *online* melalui aplikasi e-LHKPN.

BAB IV

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
    a. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab;
    b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku koordinator bidang kepegawaian;
    c. Inspektur selaku koordinator bidang pengawasan;
    d. Pejabat Struktural pada BKPSDM selaku administrator instansi; dan
    e. Pejabat eselon IV atau pejabat fungsional pada Inspektorat dan BKPSDM selaku administrator unit kerja.
(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
    Penanggung jawab bertugas :
        1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
            a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN;
            b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e- LHKPN (modul *e- filing);* dan

c. hal- hal lain yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN.

2. mengoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan pemerintah kabupaten bersama koordinator bidang kepegawaian dan koordinator bidang pengawasan.

b. Koordinator Bidang Kepegawaian bertugas :

1. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten setiap tahun;
2. melakukan monitoring terhadap administrator instansi pemerintah kabupaten dan administrator unit kerja dalam hal pemutakkhiran data kepegawaian, antara lain *entry, update*, validasi data wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN;
3. menyampaikan formulir permohonan aktivasi *e-registration* dan *e-filling* serta dokumen respondasi lainnya kepada wajib LHKPN;
4. menyampaikan formulir permohonan aktivasi *e-registration* dan *e-filling* kepada KPK yang telah ditandatangani paling lambat 1 (satu) bulan setelah administrator instansi pemerintah kabupaten melakukan aktivasi akun, dan
5. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan pemerintah kabupaten untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN.

c. Koordinator Bidang Pengawasan bertugas :

1. melakukan monitoring terhadap kepatuhan;
2. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kapatuhan LHKPN di lingkungan pemerintah kabupaten; dan
3. memberikan rekomendasi kepada atasan bagi wajib LHKPN yang tidak patuh untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Adminstrator Instansi bertugas :

1. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadminstrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh koordinator bidang kepegawaian atau koordinator bidang pengawasan;
2. mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansi meliputi :
   a. penyusunan master jabatan;
   b. melakukan pemutkhiran data kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan pemerintah kabupaten pada aplikasi e- LHKPN;
   c. aktivasi akun adminstrator unit kerja;
   d. aktivasi akun wajib LHKPN;
   e. melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data wajib lapor yang dilakukan oleh admin unit kerja;
   f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e- LHKPN (modul *e- filling*);
   g. memfasilitasi wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat mengunakan aplikasi e-LHKPN; dan
   h. membantu penanggung jawab, koordinator bidang kepegawaian dan koordinator bidang pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Daerah.

e. Adminstrator Unit Kerja bertugas :
   1. melakukan aktivasi akun wajib LHKPN;
   2. melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan pemerintah kabupaten pada aplikasi e- LHKPN; dan
   3. memfasilitasi wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat mengunakan aplikasi e-LHKPN.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Atasan Langsung Penyelenggara Negara Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan penyampaian LHKPN.
(2) Inspektorat merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan pemerintah kabupaten.
(3) Penyelenggara Negara wajib/bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

(1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk wajib lapor pada BUMD jika tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat diberikan sanksi pemberhentian dari jabatan.
(3) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
   a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
   b. Pembebasan dari jabatan.

BAB VII

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 10

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
   a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh sekretaris daerah selaku penanggung jawab, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 15 (lima belas) hari kerja;
   b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN, maka kepada penyelenggara negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3).

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilakukan setelah pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Validasi data penyelenggara negara wajib LHKPN dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2021 masih menjadi tanggung jawab unit pengelola LHKPN sebelum peraturan ini diundangkan.
(2) Penyampaian LHKPN tahun 2021 yang disampaikan pada bulan Januari sampai dengan 31 Maret 2022 berikutnya masih menjadi tanggung jawab unit pengelola LHKPN sebelum peraturan ini diundangkan.
(3) Validasi data penyelenggara negara wajib LHKPN dan penyampaian LHKPN tahun berikutnya menjadi tanggung jawab unit pengelola berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagimana telah diubah dengan, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 9 December 2021 M
5 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

ARMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 10 December 2021 M
6 Jumadil Awal 1443 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2021 NOMOR 59